

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Definisi Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit*, dalam hal ini belum ada konsep yang utuh dengan mendefinisikan Tindak Pidana karena setiap para Ahli Hukum masing-masing memberikan penjelasannya terhadap istilah Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*) yang terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>33</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, Hlm. 69.

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 62.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hlm. 37.

<sup>36</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 69.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>37</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>38</sup>

### **B. Pengertian Korporasi**

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan katakata lain yang berakhir dengan “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan

---

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 7.

<sup>38</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. Hlm. 22.

orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) merupakan aturan lain yang dapat menjadi contoh pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dapat dilihat di bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32 mengatur: “Setiap orang adalah orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”<sup>40</sup>

Tetapi dalam hal ini dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. Pasal 10 KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.<sup>41</sup> Sedangkan pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>42</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

---

<sup>39</sup> *Opcit* Hlm. 23.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1

<sup>41</sup> KUHP Pasal 10

<sup>42</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015, Hlm. 3.

Mendefinisikan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>43</sup>

Menurut Sutan Sjahdeini, dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Di sana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Cakupannya, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan korporasi.<sup>44</sup>

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.<sup>45</sup>

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau

---

<sup>43</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1

<sup>44</sup> *Loc.cit*

<sup>45</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 25.

yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut legal *entities* atau *corporation*.<sup>46</sup>

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

Korporasi dapat diartikan sebagai subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.<sup>47</sup>

Dari berbagai penjelasan dapat diartikan bahwa korporasi merupakan sebuah pribadi buatan dengan manusia sebagai pengendali dan yang menjalankan fungsi korporasi. Korporasi tidak dapat bergerak sendiri karena korporasi hanyalah “benda mati” yang digerakkan oleh manusia. Korporasi dikatakan sebagai subjek tindak pidana maka korporasi dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun jajaran pengurus dari sebuah

---

<sup>46</sup> *Ibid* Hlm. 210

<sup>47</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1986, Hlm. 12.

korporasi. Dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum.

Meskipun demikian, korporasi yang dianggap sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka pengaturan pidana dan ppidanaannya tentunya tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Diantaranya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan. Namun, korporasi dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan

mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>48</sup>

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>49</sup>

Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggung jawaban

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hlm. 23.

<sup>49</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hlm. 48.

<sup>50</sup> Ridho Kurniawan, Siti Nurul Intan D, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014, Hlm. 165.

mutlak (*strict liability*), namun demikian berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut hanyalah sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sebaliknya pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menganut asas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja.

Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya *mens rea* dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid* Hlm. 166

#### **D. Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Dalam Kasus Kebakaran Hutn Dan Lahan**

Penggunaan istilah penjatuhan pidana dapat diartikan diartikan sebagai sanksi pidana, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>52</sup>

Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, dalam Konferensi Internasional Penegakan Hukum Lingkungan di Oaxaca, Mexico pada 25-28 April 1994, penegakan hukum lingkungan dinyatakan sebagai pendayagunaan dari berbagai piranti hukum (*legal tools*) untuk mendorong dan memaksa (*compel*) *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan yang biasanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan. Dari batasan ini, maka penegakan hukum lingkungan merupakan kombinasi dari berbagai piranti hukum, baik yang sifatnya mendorong agar *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan secara sukarela (*voluntary*) ataupun piranti yang memiliki daya paksa (*command and control*), seperti halnya pendayagunaan hukum pidana lingkungan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 186.

<sup>53</sup> Mas Achmad Santosa, “*Esensi Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*” dalam Jurnal Hukum

Menurut Prof. I. S. Susanto, terlalu banyak kejahatan yang ditindak terutama berupa kejahatan konvensional dan sangat langka dengan kejahatan *white collar*, bahkan terhadap kejahatan korporasi jarang dilakukan tindakan penghukuman, yang diakibatkan antara lain oleh.<sup>54</sup>

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 Pasal 23 mengenai penjatuhan pidana yang dilakukan korporasi.

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- 2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.
- 3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.<sup>55</sup>

#### **E. Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Kebakaran Hutan**

Ketika membahas korporasi tidak akan terlepas dari kejahatan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi para pakar umumnya merujuk kepada Sutherland, karena dialah yang

---

Lingkungan Tahun II No. 1/1995 (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1995), Hlm. 50-53.

<sup>54</sup> I. S. Susanto, "*Kejahatan White Collar dan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur*," dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 3 Tahun XXI/1991 (Semarang: FH Undip, 1991), Hlm. 5.

<sup>55</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 23.

pertama kali mengintrodusir *white collar crime* (selanjutnya disingkat WCC) yang dipresentasikan pada pertemuan tahunan *American Sociological Society* yang ke-34 pada tahun 1939. Terminologi WCC itu digunakannya untuk menjelaskan perilaku korporasi-korporasi Amerika Serikat yang melamngkar hukum dan merugikan masyarakat luas.<sup>56</sup>

Saat ini ada kecenderungan di banyak negara untuk melindungi lingkungan memasukkan prinsip-prinsip umum lingkungan ke negara atau konstitusi regional. Hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat Ketentuan ini berisi definisi setiap negara yang berhak dan berhak atas jaminan konstitusional (konstitusional jaminan) untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pasal 12 (1) ICESCR: "Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang menikmati standar fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai kesehatan"<sup>57</sup>

Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Ekonomi" mengemukakan pernyataan *Ubi Societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah game dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi pertanggungjawaban piadana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 26.

<sup>57</sup> Loc. cit

<sup>58</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2010,

Masalah kejahatan merupakan masalah *universal*, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainya.<sup>59</sup>

Menurut Van den Heuvel, tiga puluh tahun sebelumnya, tahun 1907, E.A. Roos telah mengupas masalah tersebut lebih dahulu beserta pemecahannya. Dalam bukunya *Sin and Society*, dia memperhatikan semua pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dan administrasi, yang dianggap tidak hanya kejahatan tetapi juga sebagai dosa modern (*modern sin*).<sup>60</sup>

Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa tindak pidana korporasi adalah merupakan sebagian dari “*white collar criminality*” (WCC). Istilah WCC dilontarkan di Amerika Serikat dalam Tahun 1939 dengan batasan “suatu pelanggaran hukum pidana oleh seseorang dari kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya”.<sup>61</sup>

---

Hlm. 1.

<sup>59</sup> *Loc.cit*

<sup>60</sup> Clnard, M.B. & P.C. Yeagert, *Corporate Crime. Free Press*, Hlm. 22.

<sup>61</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Krminologi Indonesia, Jakarta, 1994 Hlm.103.

Mengingat bahwa tindak pidana korporasi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai, maka pengungkapan terhadap tindak pidana korporasi tidak mudah. Apalagi jika dikaitkan dengan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melupakan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*).
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*).
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
7. Sikap mendua terhadap status pelaku tindak pidana.<sup>62</sup>

Teori-teori tentang korporasi telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori-teori terkini. Teori yang cukup klasik misalnya *identification doctrine*, yakni korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya apabila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi melakukan kejahatan dalam bidang jabatannya. Namun

---

<sup>62</sup> Dirdjoso, soedjono, anatomi kejahatan korporasi Indonesia, makalah seminar nasional kejahatan korporasi, fakultas hukum UNDIP 1989 Hlm. 12-23.

kelemahan teori ini adalah hanya berkuat pada level struktur yang lebih tinggi sementara kejahatan dengan menggunakan modus-modus menyuruh bawahan atau anak perusahaan atau bahkan perusahaan lain belum bisa dijerat oleh teori ini. Doktrin lain adalah teori *vicarious liability*, yang mana menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu sematamata dinilai sebagai tanggung jawab individu.<sup>63</sup>

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>64</sup>

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Loc.cit.*

<sup>64</sup> Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, Hlm. 27.

<sup>65</sup> *Otpcit*, Hlm. 156.

Dengan demikian ruang lingkup fungsioanal hukum pidana sebagai sarana perlindungan sarana perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana korporasi, Arief, Barda Nawawi menyatakan bahwa perlu dilakukan terhadap fungsi hukum pidana, baik dalam arti reorientasi, revaluasi, reorganisasi, reformasi maupun restrukturisasi mengenai pokok-pokok pikiran dan jenis-jenis perbuatan yang perlu dinyatakan sebagai tindak pidana yang diarahkan untuk kepentingan perlindungan masyarakat.<sup>66</sup>

Pembagian kejahatan korporasi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh sheley: Dia membagi kejahatan korporasi dalam 6 kategori, yaitu:

1. *Defrauding stockholder*, misalkan tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan,
2. *Defrauding the publ.*, misalnya persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing prices*) dan mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (*misrepresentation product*),
3. *Defrauding the government*, misalnya menghindar atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya,
4. *Endangering the public welfare*, misalnya kegiatan produksi menimbulkan polusi industry dalam bentuk limbah cair, debu dan suara,
5. *Endangering employee*, misalnya tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan,

---

<sup>66</sup> Arief Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 1990, Hlm. 9-14.

6. *Illegal intervention in the political process*, misalnya memberikan dana kampanye politik yang ilegal atau bertentangan dengan undang-undang (*making unlawful campaign contribution*).<sup>67</sup>

Pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi terhadap hutan Indonesia mulai bermacam-macam, seperti pembakaran hutan yang dilakukan di hutan lindung maupun hutan konservasi. Terdapat suatu alasan pembakaran hutan yang diidentifikasi salah satunya adalah perbuatan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada dalam kawasan hutan, perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang, dan sebagainya.<sup>68</sup>

Adanya suatu masalah pembakaran hutan dan lahan oleh pihak-pihak atau perusahaan dengan menggunakan ketentuan mengenai korporasi, yang berarti bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan adalah perusahaan (korporasi). Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggungjawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi.

---

<sup>67</sup> *Opcit* Hlm. 30-31.

<sup>68</sup> *Loc.cit*

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksklusif mengatur penggunaan sarana hukum pidana disamping sarana hukum administratif dan perdata terhadap korporasi. Ketentuan korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perkara lingkungan diatur dalam Pasal 116 sampai dengan 120 undang-undang tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74

## F. Peraturan Mengenai Pembakaran Hutan Dan Lahan

Larangan pembakaran hutan diatur dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d : ”Setiap orang dilarang membakar hutan”

Pasal 78 ayat (3) : “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah”).

Pasal 78 ayat (4) : “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.<sup>70</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur larangan pembakaran dalam mengolah lahan Pasal 56 ayat (1) berbunyi: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”

Pasal 108: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan\ pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 Ayat (3-4).

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56 dan 108.

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar dilarang, yakni dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, mengenai sanksi pembakar hutan dan lahan merujuk Pasal 108: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun dalam pasal lainnya membolehkan adanya pembakaran lahan yakni tertuang dalam Pasal 69 ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2): Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya.<sup>72</sup>

Ted Honderich sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik menyatakan bahwa diperlukannya penggunaan sanksi pidana termasuk pengenaan pidana terhadap korporasi karena sanksi pidana merupakan sarana pencegahan yang ekonomis.

---

<sup>72</sup> Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1-2).

Dikatakan merupakan pencegahan yang ekonomis apabila dipenuhi syarat sebagai berikut :<sup>73</sup>

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan jika dibanding pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

#### **G. Penetapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi**

Dalam menetapkan pidana terhadap korporasi, maka masalahnya adalah pidana apakah yang tepat dan dapat dipatuhkan terhadap korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan sebagai berikut:

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat diterapkannya mengikat sifat korporasi. Dalam sistem hukum pidana Inggris korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasannya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah sebagai berikut:

- a. Yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (*murder, manslaughter*)
- b. Yang bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigamy, perkosaan.<sup>74</sup>

Sehubungan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, Andi Hamzah mengatakan: Untuk sekarang terbuka kemungkinan untuk menuntut perdata kepada korporasi yang merusak lingkungan ini tindakan administrasi

<sup>73</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm. 55.

<sup>74</sup>Sudarto, *Pemidanaan. Pidana dan Tindakan dalam Masalah-masalah Hukum*, Semarang: FH-UNDIP, 1987, Hlm. 27.

seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. Patut pula diingat bahwa korporasi tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, oleh korporasi, harus delik itu diancam pidana alternatif berupa pidana benda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana alternatif denda sebagaimana hanya dengan WvS Belanda sekarang ini.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut Suprpto, hukuman yang dapat dijatuhkan pada perusahaan adalah:

1. Penuntutan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu.
2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
3. Penempatan usaha yang dibawah pengampunan selama waktu tertentu.<sup>76</sup>

Bilamana tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sangat berat maka berbagai negara mempertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai "*financial impacts*", tetapi juga mempunyai "*non financial impacts*".<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Kantor Meneg KLH, Jakarta, 1987, Hlm. 34.

<sup>76</sup> Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasioanal*, Widjaja, Jakarta, 1963, Hlm. 73.

<sup>77</sup> Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Makalah Seminar Nasioanal Kejahatan Korporasi, FH-UNDIP, Semarang, 23-34 November, 1989, Hlm. 6.

## H. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>78</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>79</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>78</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm. 58.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983 Hlm. 35.

<sup>80</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993 Hlm. 23.

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## I. Teori Korporasi

### 1. Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negarab *Anglo Saxon* seperti di Inggris dikenal *teori direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bias melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>81</sup>

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaikan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk

---

<sup>81</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, Hlm. 50-51

bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu merupakan *mens rea* korporasi.<sup>82</sup>

## 2. Teori *Strict Liability*

*Strict Liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without faulti*). Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undangundang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku. Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *sreict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus*, bukan *mens rea*.<sup>83</sup>

## 3. Teori *Vicarious Liability*

Selain *doktrin strict liability*, din negara-negara *Anglo Saxon* dan *Anglo Amerika* dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *Vicarious Liability*. Yang dimaksud dengan *Vicarious Liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan seseorang uang masih ada dalam ruang

---

<sup>82</sup> *Ibid* Hlm. 51.

<sup>83</sup> *Ibid* Hlm. 54.

lingkup pekerjaannya. *Vicarious Liability* diartikan oleh Henry Black sebagai pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban *principil* terhadapn tindakan agen dalam suatu kontrak. *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid* Hlm 62-63